



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak I
2. Tempat lahir : Laburunci
3. Umur/Tanggal lahir : 15/[REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED] Kabupaten Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar (Kelas I)

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak II
2. Tempat lahir : Laburunci
3. Umur/Tanggal lahir : 16/[REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED] Kabupaten Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar (kelas II)

Para Anak tidak ditahan dalam perkara ini;

Para Anak didampingi oleh La Nuhi, S.H., M.H. dan Nardin, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau cabang Pasarwajo, berkantor di Jalan Protokol Kel. Pasarwajo Kec. Pasarwajo Kab. Buton berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 September 2021 Nomor [REDACTED]

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor [REDACTED] tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa "pidana pelayanan masyarakat" di Masjid Desa Laburunci selama 30 Jam;
4. Menetapkan pidana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu satu jam;
5. Menetapkan syarat yang dijalani oleh Anak I dan Anak II sebagai berikut:
 - a. Syarat Umum:
Para Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;
 - b. Syarat Khusus adalah sebagai berikut:
 - Para Anak diwajibkan untuk membersihkan Masjid setiap hari pada pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita yang dibuat dalam bentuk laporan dan ditandatangani oleh Pengurus Masjid;
 - Para Anak diwajibkan mengikuti acara pengajian / kajian agama pada tempat mengaji atau Majelis Ta'lim yang terdaftar di Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton setiap satu kali dalam seminggu dan pengajian / kajian tersebut dibuatkan dalam

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw



bentuk laporan dan ditandatangani oleh Pengurus Majelis Ta'lim tersebut;

➤ Para Anak wajib menuruti segala Nasihat kedua orang tua;

6. Membebankan kepada Anak I dan Anak II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitupula Para Anak dengan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II, pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di samping jalan raya dekat Apotik [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Buton atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yakni terhadap Anak Korban 1 Alias Acong dan Anak korban Anak Korban 2**" perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban 1 bersama Anak korban Anak Korban 2 pergi membeli rokok di warung depan jalan raya, dalam perjalanan Anak I yang melihat Anak Korban 1 dan Anak korban Anak Korban 2 lewat kemudian mendatangi Anak Korban 1 dan Anak korban Anak Korban 2 yang berada di dekat Apotik Sehati di Desa Laburunci lalu Anak I bertanya kepada Anak Korban 1 dengan berkata "sudah kamu dulu yang pernah pukul saya itu hari to" dan Anak Korban 1 menjawab "bukan saya", kemudian Anak I langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala Anak Korban 1 sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang Anak Korban 1 Alias Acong, kemudian Anak II datang langsung menendang Anak Korban 1 hingga terjatuh ke tanah, kemudian Anak I dan Anak II menginjak-injak Anak Korban 1 Alias Acong, lalu Anak korban Anak Korban 2 yang melihat Anak Korban 1 di pukul berniat untuk meleraikan namun Anak I langsung



mengayunkan tangan kanannya kearah Anak korban *Anak Korban 2* sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala Anak korban *Anak Korban 2* kemudian Anak kembali mengayunkan tangan kanannya kearah wajah Anak korban *Anak Korban 2* sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kantong mata sebelah kiri, kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh warga, selanjutnya *Anak Korban 1* dan Anak korban *Anak Korban 2* pulang kerumah pamannya, selanjutnya paman *Anak Korban 1* dan Anak korban *Anak Korban 2* menelpon saksi Arifin dan memberitahukan bahwa *Anak Korban 1* dan Anak korban *Anak Korban 2* telah di pukul;

- Bahwa akibat perbuatan dari Anak *Idan Anak II* tersebut, Anak korban 1 mengalami luka pada perut dan punggung sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. Ks. 445/1087.b/VER/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh [REDACTED] dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasarwajo Kabupaten Buton selaku dokter yang memeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Arifadhil pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 20.00 Wita, pada pemeriksaan ditemukan:

Perut: Dua luka lecet pada perut bawah dengan ukuran tiga kali nol koma dua centimeter dan satu kali nol koma dua centimeter;

Punggung: Luka lecet pada punggung bawah dengan ukuran sepuluh kali nol koma tiga centimeter;

Kesimpulan: Luka-luka tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;

Dan Anak korban *Anak Korban 2* mengalami bengkak pada wajah sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. Ks. 445/1087.a/VER/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yeni Arnas, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasarwajo Kabupaten Buton selaku dokter yang memeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap *Anak Korban 1* pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 20.00 Wita, pada pemeriksaan ditemukan:

Wajah: bengkak kemerahan pada pipi kiri dengan ukuran dua kali satu koma lima centimeter.

Kesimpulan: Bengkak pada wajah disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa *Anak Korban 1* pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404CLT2511201005573 tanggal 25 November 2010 atas nama Arif Fadhil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Sahirun, SE selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton dan Anak korban *Anak Korban 2* pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-30062016-0021 tanggal 30 Juni 2016 atas nama // Daeng Lalang yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Amin, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton;

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak lbersama-sama dengan *Anak II*, pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di samping jalan raya dekat Apotik [REDACTED] Kabupaten Buton atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya *Anak Korban 1* bersama Anak korban *Anak Korban 2* pergi membeli rokok di warung depan jalan raya, dalam perjalanan Anak Iyang melihat *Anak Korban 1* dan Anak korban *Anak Korban 2* lewat kemudian mendatangi *Anak Korban 1* dan Anak korban *Anak Korban 2* yang berada di dekat Apotik Sehati di Desa Laburunci lalu Anak Ibertanya kepada *Anak Korban 1* dengan berkata "sudah kamu dulu yang pernah pukul saya itu hari to" dan *Anak Korban 1* menjawab "Bukan saya", kemudian Anak I langsung mengayunkan tangan kanannya kearah kepala *Anak Korban 1* sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang *Anak Korban 1*, kemudian *Anak II* datang langsung menendang *Anak Korban 1* hingga terjatuh ke tanah, kemudian Anak I dan *Anak II* menginjak-injak *Anak Korban 1*, lalu Anak korban *Anak Korban 2* yang melihat *Anak Korban 1* di pukul berniat untuk meleraikan namun Anak I langsung mengayunkan tangan kanannya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw



kearah Anak korban *Anak Korban 2* sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala Anak korban *Anak Korban 2* kemudian Anak kembali mengayunkan tangan kanannya kearah wajah Anak korban *Anak Korban 2* sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kantong mata sebelah kiri, kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh warga, selanjutnya *Anak Korban 1* dan Anak korban *Anak Korban 2* pulang kerumah pamannya, selanjutnya paman *Anak Korban 1* dan Anak korban *Anak Korban 2* menelpon saksi Arifin dan memberitahukan bahwa *Anak Korban 1* dan Anak korban *Anak Korban 2* telah di pukul;

- Bahwa akibat perbuatan dari Anak I dan Anak II tersebut, *Anak Korban 1* mengalami luka pada perut dan punggung sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. Ks. 445/1087.b/VER/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yeni Arnas, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasarwajo Kabupaten Buton selaku dokter yang memeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Arifadhil pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 20.00 Wita, pada pemeriksaan ditemukan:

Perut: Dua luka lecet pada perut bawah dengan ukuran tiga kali nol koma dua centimeter dan satu kali nol koma dua centimeter;

Punggung: Luka lecet pada punggung bawah dengan ukuran sepuluh kali nol koma tiga centimetre;

Kesimpulan: Luka-luka tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;

Dan korban *Anak Korban 2* mengalami bengkak pada wajah sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. Ks. 445/1087.a/VER/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh [REDACTED], dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasarwajo Kabupaten Buton selaku dokter yang memeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap *Anak Korban 1* pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 20.00 Wita, pada pemeriksaan ditemukan:

Wajah: bengkak kemerahan pada pipi kiri dengan ukuran dua kali satu koma lima centimetre;

Kesimpulan: Bengkak pada wajah disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud surat dakwaan, namun Para Anak dan Penasihat Hukumnya tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi 1** tidak disumpah oleh karena saksi merupakan anak yang masih berusia 14 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anak korban;
 - Bahwa anak korban 1 dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan secara bersama-sama terhadap dirinya dan anak korban 2;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah para Anak
 - Bahwa saat itu banyak yang memukul anak korban 1 namun yang anak korban 1 ketahui hanya *Anak I* dan Anak II;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di samping jalan raya dekat Apotik Sehati di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
 - Bahwa anak korban 1 dipukul oleh Para Anak yaitu *Anak I* memukul *Anak Korban I* sebanyak 1 (satu) kali dan Anak II menendang *Anak Korban I* sebanyak 1 (satu) kali kemudian menginjak-injak *Anak Korban I*;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita *Anak Korban I* sedang berjalan dengan *Anak Korban II* untuk membeli rokok di warung, dalam perjalanan tiba-tiba dari arah belakang anak korban langsung dipukul oleh *Anak I* dengan menggunakan kepalan tangannya namun anak korban tidak mengetahui tangan apa yang digunakan *Anak I* untuk memukulnya dan pukulan tersebut mengenai belakang kepala anak korban kemudian anak korban langsung di tendang oleh Anak Agung sehingga pada saat itu anak korban terjatuh ke tanah kemudian teman-teman *Anak I* dan Anak Agung menginjak-injak anak korban pada saat anak korban terbaring di tanah. Sedangkan *Anak Korban II* dipukul oleh *Anak I* dengan cara awalnya pada saat *Anak Korban I* ditarik oleh *Anak I* sehingga saat itu juga *Anak I* memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, kemudian *Anak I* juga memukul Anak korban II dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak korban bersama dengan Anak korban II di lerai oleh bapak – bapak yang tidak diketahui namanya kemudian anak korban dengan Anak korban II pulang ke rumah paman anak korban yang bertempat di [REDACTED] Kab. Buton kemudian paman anak korban menelpon Orang Tua Anak korban II yakni saksi Arifin dan memberitahukan kepada saksi Arifin bahwa Anak korban II dan anak korban telah dipukul;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw



- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut *Anak Korban I* mengalami luka lecet pada punggung dan luka lecet pada perut dan yang *Anak Korban I* rasakan adalah rasa takut keluar ke Desa Laburunci, dan bagian belakang badan *Anak Korban I* terasa sakit selama satu minggu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut *Anak Korban I* diantar oleh bapaknya dan beberapa pihak Kepolisian ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buton, namun untuk aktifitas sehari – hari *Anak Korban I* masih bisa berjalan;
- Bahwa *Anak Korban I* telah memaafkan perbuatan Para Anak;
- Bahwa pada saat Para Anak melakukan penganiayaan terhadap *Anak Korban I*, saat itu *Anak Korban I* masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Terhadap keterangan *Anak Korban I*, Para Anak membenarkannya;

2. Anak Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak korban;
- Bahwa anak korban II diperiksa sehubungan dengan penganiayaan secara bersama-sama terhadap dirinya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Anak I;
- Bahwa *Anak I* memukul anak korban II dengan cara *Anak I* mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah kepala bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian disusul pukulan ke arah wajah tepatnya pada bagian kantong mata sebelah kiri anak korban II sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita *Anak Korban II* bersama dengan *Anak Korban I* pergi ke Dusun Liantade Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton tepatnya di rumah paman *Anak Korban II* untuk memberi obat, lalu pada saat tiba di rumah paman, paman meminta tolong kepada *Anak Korban II* dan *Anak Korban I* untuk membeli rokok di salah satu warung yang berjarak tidak jauh dari rumah paman *Anak Korban II* kemudian setelah tiba di warung tersebut dari arah belakang, *Anak Korban II* melihat *Anak Korban I* sudah dipukul oleh *Anak I*, *Anak II* dan teman-temannya, dengan cara *Anak I* memukul *Anak Korban I* dari arah belakang hingga mengakibatkan *Anak Korban I* terjatuh setelah *Anak Korban I* terjatuh kemudian *Anak I* dan teman-temannya menginjak-injak tubuh *Anak Korban I*, kemudian *Anak Korban II* langsung berniat untuk melerai namun *Anak I* kemudian memukul *Anak Korban II* yaitu dengan cara *Anak I* mengayunkan pukulan yang kemudian mengenai kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian *Anak I* memukul lagi ke arah wajah tepatnya pada bagian kantong mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali,



setelah itu *Anak Korban II* bersama dengan *Anak Korban I* lerai oleh bapak – bapak yang tidak dikenal kemudian *Anak Korban II* dengan *Anak Korban I* pulang ke rumah paman *Anak Korban I* yang bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Buton kemudian paman Arif menelpon Orang Tua *Anak Korban I* yakni saksi Arifin dan memberitahukan kepada bahwa *Anak Korban I* dan *Anak Korban II* telah dipukul;

- Bahwa pada *Anak korban* tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan para *Anak*;
- Bahwa Saat itu *Anak Korban II* tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat yang *Anak Korban II* alami setelah di pukul oleh *Anak I* yaitu pada bagian bawah mata sebelah kiri menjadi bengkak dan merasakan sakit selama seminggu;
- Bahwa pada saat *Anak I* melakukan penganiayaan, *Anak Korban II* berumur 16 (enam belas) tahun;
- Terhadap keterangan anak korban *II*, Para *Anak* membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan oleh karena ada masalah Penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para *Anak* terhadap *Anak Korban I* dan *Anak Korban II*;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Jalan raya [REDACTED] Kab. Buton;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita anak saksi yakni *Anak Korban II* bahwa dia dan temanya *Anak Korban I* telah dipukul oleh *Anak I* dan *Anak II*;
- Bahwa berdasarkan cerita dari *Anak Korban II* bahwa dirinya di pukul oleh *Anak I* pada bagian kepala dan bagian pipi sebelah kiri sedangkan *Anak Korban I* dipukul pada bagian punggung dan perut;
- Bahwa awalnya *Anak Korban II* bersama *Anak Korban I* pergi membawa obat di rumah pamannya di Desa laburunci setelah itu sampai rumah pamannya, pamannya menyuruh *Anak Korban I* dan *Anak Korban II* untuk membeli rokok di warung dan pada saat mereka berada di jalan depan warung, *Anak II* memukul *Anak Korban I* dan pada saat *Anak Korban II* mau pergi meleraikan mereka, *Anak I* langsung memukul *Anak korban II*;
- Bahwa saksi mengetahui umur *Anak Korban II* adalah berumur 16 tahun sedangkan *Anak Korban I* berumur 14 tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Para *Anak* membenarkannya;



Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I:

- Bahwa Anak I diperiksa sehubungan dengan pemukulan terhadap *Anak Korban I* dan temanya anak korban II;
- Bahwa Anak I kenal dengan *Anak Korban I* dan *Anak Korban II* namun Anak I tidak ada hubungan keluarga dengan *Anak Korban I* dan Anak korban II;
- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan kepada *Anak Korban I* dan *Anak Korban II* adalah Anak I dan Anak II;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar Jam 19.30 wita bertempat di Jalan Raya [REDACTED] tepatnya dekat Apotik [REDACTED] Kab. Buton;
- Bahwa kondisi saat itu malam hari namun suasananya terang karena ada sinar lampu PLN pada malam itu;
- Bahwa Anak I memukul *Anak Korban I* karena ia pernah menendang kepala Anak I saat di sekolah, sedangkan Anak I memukul *Anak Korban II* karena ia membantu *Anak Korban I*;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 19.20 Wita, Anak I hendak pergi ke rumah kakeknya kemudian setibanya disana Anak I duduk-duduk di depan rumah kakeknya tidak lama kemudian *Anak Korban I* dengan *Anak Korban II* lewat menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat apotik [REDACTED], kemudian Anak I mendatangi mereka dan bertanya kepada *Anak Korban I* "sudah kamu dulu yang pernah pukul saya itu hari to" dan *Anak Korban I* menjawab "bukan saya", kemudian Anak I langsung memukul *Anak Korban I* dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian belakang kepalanya, kemudian *Anak Korban I* menghindar dan masuk ke warung, kemudian datang Anak II sambil mengatakan "jangan masuk ditempat jualannya orang nanti rusak" kemudian Anak II langsung memukul *Anak Korban I* sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tanganya dan seingat Anak I dia kena sekitar bagian kepalanya dan kemudian saat itu datang *Anak Korban II* untuk datang mau membantu *Anak Korban I*, kemudian Anak I langsung memukul *Anak Korban II* dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian belakang kepala Korban, setelah itu datang orang baru pulang dari solat dan melera;.
- Bahwa Anak I belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw



- Bahwa Anak I masih sekolah;

Anak II;

- Bahwa Anak II diperiksa sehubungan dengan pemukulan terhadap *Anak Korban Idan* anak korban II;
- Bahwa Anak II kenal dengan *Anak Korban Idan* temanya *Anak Korban I* namun Anak II tidak ada hubungan keluarga dengan *Anak Korban Idan* temanya anak korban Girman;
- Bahwa Anak II melakukan penganiayaan terhadap Arif;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar Jam 19.30 wita bertempat di Jalan Raya [REDACTED] tepatnya dekat Apotik [REDACTED] Kab. Buton;
- Bahwa anak II memukul *Anak Korban I* karena Anak II hanya membantu Anak I;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 19.00 Wita, Anak II sedang berada di rumah temannya, kemudian Anak II pergi ke Awainulu, kemudian di tengah jalan, tepatnya disamping apotek Sehati Farma, Anak II melihat Anak I sedang beradu mulut dengan *Anak Korban Idan* Anak korban II, kemudian Anak II turun dari motor dan melihat Anak I memukul *Anak Korban I* dengan cara saat itu Anak I mengayunkan tangan kanannya lalu sebanyak 1 (satu) dan kena pada bagian belakang kepalanya lalu Anak II memukul *Anak Korban I* dengan cara Anak II mengayunkan tangan kanannya lalu Anak II memukul *Anak Korban I* sebanyak 1 (satu) kali namun dia menangkis dengan tangannya sehingga dia kena pada bagian tangannya dan saat Anak I memukul *Anak Korban I* saat itu Anak II tidak melihat secara jelas dan hanya sekilas Anak II melihat gerakan tangan Anak I saat dia memukul Anak korban II;
- Bahwa Anak I belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak I masih sekolah;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Orangtua Anak akan menjaga Para Anak dengan lebih berhati-hati lagi;
- Bahwa Para Orangtua Anak akan membina serta menjaga anak lebih baik lagi agar menjadi anak yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon keringanan hukuman bagi Para Anak oleh karena Para Anak masih muda dan masih menempuh pendidikan di bangku sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7404CLT2511201005573 tanggal 25 November 2010 atas nama Anak Korban I yang dibuat dan ditandatangani oleh Sahirun, SE selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton menjelaskan bahwa Anak Korban I lahir di Manokwari pada tanggal 28 September 2006;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7404-LT-30062016-0021 tanggal 30 Juni 2016 atas nama // Daeng Lalang yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Amin, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton menjelaskan bahwa Anak // Daeng Lalang lahir di Banabungi pada tanggal 15 Juni 2004;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7404-LT-021022013-0023 tanggal 2 Oktober 2013 atas nama Anak II yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Amin, S.E., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton menjelaskan bahwa Anak II lahir di Laburunci pada tanggal 2 Mei 2005;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4575/IST/2006 tanggal 30 Juni 2006 atas nama Anak I yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. La Halimu, selaku Kepala Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton menjelaskan bahwa Anak I Winarta lahir di Laburunci pada tanggal 18 April 2006;
- *Visum Et Repertum* No. Ks. 445/1087.b/VER/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh [REDACTED] dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasarwajo Kabupaten Buton selaku dokter yang memeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban I pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 20.00 Wita, pada pemeriksaan ditemukan:
Perut : Dua luka lecet pada perut bawah dengan ukuran tiga kali nol koma dua centimeter dan satu kali nol koma dua centimeter;
Punggung : Luka lecet pada punggung bawah dengan ukuran sepuluh kali nol koma tiga centimetre;
Kesimpulan: Luka-luka tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;
- *Visum Et Repertum* No. Ks. 445/1087.a/VER/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh [REDACTED], dokter pada Rumah Sakit Umum

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pasarwajo Kabupaten Buton selaku dokter yang memeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban II pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 20.00 Wita, pada pemeriksaan ditemukan:

Wajah : bengkak kemerahan pada pipi kiri dengan ukuran dua kali satu koma lima centimetre;

Kesimpulan: Bengkak pada wajah disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wita Anak Korban II bersama dengan Anak Korban I pergi [REDACTED] Kab. Buton tepatnya dirumah paman Anak Korban II untuk memberi obat, lalu pada saat tiba dirumah paman, paman meminta tolong kepada Anak Korban II dan Anak Korban I untuk membeli rokok di salah satu warung yang berjarak tidak jauh dari rumah paman anak korban II;
- Bahwa pada saat yang bersamaan Anak I duduk-duduk di depan rumah kakeknya tidak lama kemudian Anak Korban I dengan Anak Korban II lewat menggunakan sepeda motor dan berhenti di warung hendak membeli rokok yang mana terletak berdekatan dengan apotik Sehati Farma, kemudian Anak I mendatangi mereka dan bertanya kepada Anak Korban I "sudah kamu dulu yang pernah pukul saya itu hari to" dan Anak Korban I menjawab "bukan saya", kemudian Anak I langsung memukul Anak Korban I dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian belakang kepalanya, kemudian Anak Korban I menghindar dan masuk ke warung. Kemudian Anak II yang awalnya hendak pergi ke Awainulu, saat di jalan melihat Anak I sedang beradu mulut dengan Anak Korban I dan Anak I memukul Anak Korban I, kemudian Anak II turun dari motor dan mengatakan "jangan masuk ditempat jualannya orang nanti rusak" dan langsung memukul Anak Korban I dengan cara menganyunkan tangan kanannya lalu memukul Anak Korban I sebanyak 1 (satu) kali namun Anak Korban I menangkis dengan tanganya sehingga kena pada bagian tanganya, kemudian Anak II langsung menendang Anak Korban I sehingga pada saat itu anak korban terjatuh terbaring di tanah kemudian teman-teman Anak I dan Anak II menginjak-injak Anak Korban I, kemudian datang Anak Korban II untuk datang mau membantu Anak Korban I, kemudian Anak I langsung memukul Anak Korban II dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian belakang kepala Korban kemudian Anak I memukul lagi ke arah wajah tepatnya pada

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kantong mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang orang baru pulang dari solat dan meleraikan;

- *Anak Korban I* pulang ke rumah paman *Anak Korban I* yang bertempat di [REDACTED] Kab. Buton kemudian paman Arif menelpon Orang Tua *Anak Korban I* yakni saksi Arifin dan memberitahukan kepada Arifin bahwa *Anak Korban I* dan *Anak Korban I* telah dipukul;
- Bahwa setelah kejadian tersebut *Anak Korban I* diantar oleh bapaknya dan beberapa pihak Kepolisian ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buton, namun untuk aktifitas sehari – hari *Anak Korban I* masih bisa berjalan;
- Bahwa akibat dari pemukulan *Anak Korban I* dirasakan adalah rasa takut keluar ke [REDACTED] dan bagian belakang badan *Anak Korban I* terasa sakit selama satu minggu;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut *Anak Korban I* mengalami luka lecet pada punggung dan luka lecet pada perut sebagaimana termuat dalam hasil *Visum Et Repertum* No. Ks. 445/1087.b/VER/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh [REDACTED] dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa pada saat Para Anak melakukan penganiayaan terhadap *Anak Korban I*, saat itu *Anak Korban I* masih berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Nomor: 7404CLT2511201005573 tanggal 25 November 2010 atas nama Arif Fadhil yang dibuat dan ditandatangani oleh Sahirun, SE selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton;
- Bahwa akibat yang *Anak Korban II* alami setelah di pukul oleh Anak II yaitu pada bagian bawah mata sebelah kiri menjadi bengkak dan merasakan sakit selama seminggu sebagaimana termuat dalam hasil *Visum Et Repertum* No. Ks. 445/1087.a/VER/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh [REDACTED], dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa pada saat Anak II terhadap anak korban II, *Anak Korban II* masih berumur 16 (enam belas) tahun sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7404-LT-30062016-0021 tanggal 30 Juni 2016 atas nama II Daeng Lalang yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Amin, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton;
- Telah ada perdamaian antara Para Anak dan Para Anak Korban;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Para Anak dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Para Anak yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Para Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anank telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan yang dipandang sesuai dengan perbuatan Para Anak yaitu dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Kekerasan;
3. Unsur Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw



dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak Idan Anak II Muhammad Agung Ndauli Alias Agung Bin La Dino, yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Para Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran yang menyebutkan bahwa Anak lahir di Laburunci pada tanggal 18 April 2006 sehingga pada saat kejadian perkara a quo usia anak adalah 15 (lima belas) tahun, kemudian Anak II Muhammad Agung Ndauli Alias Agung Bin La Dino lahir di Laburunci pada tanggal 2 Mei 2005 sehingga pada saat kejadian perkara a quo usia anak adalah 16 (enam belas) tahun, dimana berdasar Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Para Anak termasuk dalam kategori Anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang anak dan memang benar bahwa Para Anak yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Para Anak dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Melakukan Kekerasan

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur "Melakukan Kekerasan" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan terhadap seseorang yang menyebabkan cedera dan mengakibatkan luka atau kerusakan fisik pada tubuh tersebut (korban);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di warung berdekatan dengan apotik Sehati Farma Para Anak telah melakukan pemukulan terhadap *Anak Korban I* dan *Anak Korban I* yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat *Anak Korban I* dan *Anak Korban I* pergi untuk membeli rokok untuk Paman *Anak Korban I* di salah satu warung berdekatan dengan apotik Sehati Farma tiba-tiba *Anak I* mendatangi mereka dan bertanya kepada *Anak Korban I* "sudah kamu dulu yang pernah pukul saya itu hari to" dan *Anak Korban I* menjawab "bukan saya", kemudian *Anak I* langsung memukul *Anak Korban I* dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian belakang kepalanya, kemudian *Anak Korban I* menghindar dan masuk ke warung. Kemudian *Anak II* yang awalnya hendak pergi ke Awainulu, saat di jalan melihat *Anak I* sedang beradu mulut dengan *Anak Korban I* dan *Anak I* memukul *Anak Korban I*, kemudian *Anak II* turun dari motor dan mengatakan "jangan masuk ditempat jualannya orang nanti rusak" dan langsung memukul *Anak Korban I* dengan cara menganyunkan tangan kanannya lalu memukul *Anak Korban I* sebanyak 1 (satu) kali namun *Anak Korban I* menangkis dengan tangannya sehingga kena pada bagian tangannya, kemudian *Anak II* langsung menendang *Anak Korban I* sehingga pada saat itu anak korban terjatuh terbaring di tanah kemudian teman-teman *Anak I* dan *Anak II* menginjak-injak *Anak Korban I*, kemudian datang *Anak Korban II* untuk datang mau membantu *Anak Korban I*, kemudian *Anak I* langsung memukul *Anak Korban I* dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian belakang kepala Korban kemudian *Anak I* memukul lagi ke arah wajah tepatnya pada bagian kantong mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang orang baru pulang dari solat dan melerai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak, *Anak Korban I* mengalami luka lecet pada punggung dan luka lecet pada perut sebagaimana termuat dalam hasil *Visum Et Repertum* No. Ks. 445/1087.b/VER/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh [REDACTED], dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasarwajo Kabupaten Buton, sedangkan *Anak Korban II* mengalami sakit pada bagian bawah mata sebelah kiri yaitu bengkak dan merasakan sakit selama seminggu sebagaimana termuat dalam hasil *Visum Et Repertum* No. Ks. 445/1087.a/VER/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang



ditandatangani oleh dr. Yeni Arnas, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasarwajo Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan Anak I yang telah memukul *Anak Korban I* dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala *Anak Korban I*, kemudian Anak I menginjak-injak *Anak Korban I*, Anak I juga memukul *Anak Korban II* dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang kepala, dan memukul lagi ke arah wajah tepatnya pada bagian kantong mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, serta perbuatan Anak II yaitu memukul *Anak Korban I* sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya namun *Anak Korban I* menangkis dengan tanganya sehingga kena pada bagian tanganya, kemudian Anak II juga menendang *Anak Korban I* sehingga pada saat itu anak korban terjatuh terbaring di tanah kemudian menginjak-injak *Anak Korban I*, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Anak tersebut termasuk dalam kekerasan oleh karena perbuatan Para Anak telah menyebabkan *Anak Korban I* dan *Anak Korban II* mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik yaitu *Anak Korban I* mengalami luka lecet pada punggung dan luka lecet pada perut sedangkan *Anak Korban II* mengalami sakit pada bagian bawah mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan kekerasan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Terhadap Anak

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, kemudian dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di warung yang berdekatan dengan apotik Sehati Farma Para Anak telah melakukan pemukulan terhadap *Anak Korban II* dan *Anak Korban*

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw



Iyaitu Anak I yang telah memukul *Anak Korban I* dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala *Anak Korban I*, kemudian Anak I menginjak-injak *Anak Korban I*, Anak I juga memukul *Anak Korban II* dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang kepala, dan memukul lagi ke arah wajah tepatnya pada bagian kantong mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, serta perbuatan Anak II yaitu memukul *Anak Korban I* sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya namun *Anak Korban I* menangkis dengan tangannya sehingga kena pada bagian tangannya, kemudian Anak II juga menendang *Anak Korban I* sehingga pada saat itu anak korban terjatuh terbaring di tanah kemudian menginjak-injak *Anak Korban I*;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian *Anak Korban I* masih berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Nomor: 7404CLT2511201005573 tanggal 25 November 2010 atas nama Arif Fadhil yang dibuat dan ditandatangani oleh Sahirun, SE selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton, sedangkan *Anak Korban II* masih berumur 16 (enam belas) tahun sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7404-LT-30062016-0021 tanggal 30 Juni 2016 atas nama II Daeng Lalang yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Amin, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dihubungkan dengan uraian unsur maka oleh karena *Anak Korban I* dan anak korban II pada saat kejadian masih dibawah umur 18 tahun maka berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka *Anak Korban I* dan *Anak Korban II* masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur terhadap anak ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Para Anak dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Para Anak mampu bertanggungjawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak hanya dapat dijatuhi Pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan Tindakan sedangkan dalam perkara *a quo* Para Anak telah berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun sehingga Anak tersebut dapat dikenakan Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan keterangan masing-masing orang tua Para Anak yang pada intinya adalah bahwa orang tua Para Anak akan menjaga Para Anak, membina serta mendidik Para Anak lebih baik lagi agar Para Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi serta menjadi Anak-Anak yang berbudi pekerti yang baik. Terhadap pendapat Orang Tua Para Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Anak berserta Penasihat Hukumnya yaitu permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Anak telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Para Anak masih menempuh pendidikan di bangku sekolah, dan Para Anak masih muda, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, Para Anak telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadapnya dengan memperhatikan kapasitas dari kesalahan yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk Para Anak;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak dalam memberikan keterangan telah melakukannya secara kooperatif dan berterus terang, serta Para Anak juga telah menunjukkan sikap menyesal pada diri mereka, dengan demikian mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Para Anak Korban beserta keluarganya telah memaafkan perbuatan Para Anak, sehingga terhadap hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan tanggal 17 Mei 2021 oleh Wiwit Putra, S.Sos. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Klas II Baubau terhadap Anak atas nama Galang Wiranta Bin Saharudin, merekomendasikan agar Anak I dijatuhkan putusan berupa "Pidana dengan syarat yaitu Pelayanan Masyarakat di Kantor Desa" sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau "Pidana Penjara seringan-ringannya" di LPKA Kelas II Kendari berdasar pada Pasal 85 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan tanggal 17 Mei 2021 oleh Chandra K. Pratama, S.Psi. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Klas II Baubau terhadap Anak atas nama Anak II, merekomendasikan agar Anak II dijatuhkan putusan berupa "Pidana dengan syarat yaitu Pelayanan Masyarakat di Kantor Desa" sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau "Pidana Penjara seringan-ringannya" di LPKA Kelas II Kendari berdasar pada Pasal 85 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan Hasil Laporan sosial terhadap Para Anak Korban terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pidana terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan sosial Winda Wiria Ningsi, S.ST yang merupakan Pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Buton tertanggal 20 Mei 2021 terhadap Anak Korban I menjelaskan hasil penelitian

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw



terhadap kondisi anak yaitu secara psikologis anak mengalami kecemasan karena proses hukum yang harus dijalani, kemudian secara fisik anak mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya. Kemudian rekomendasi dari Peksos adalah agar anak maupun keluarga nak dapat memaafkan perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan sosial [REDACTED] [REDACTED] yang merupakan [REDACTED] pada Dinas Sosial Kabupaten Buton tertanggal 20 Mei 2021 terhadap Anak // Daeng Lala menjelaskan hasil penelitian terhadap kondisi anak yaitu secara psikologis anak mengalami kecemasan, takut untuk keluar rumah, kemudian secara fisik anak mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya. Kemudian rekomendasi dari Peksos adalah agar anak maupun keluarga nak dapat memaafkan perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat serta pemerintah untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum tanpa memandang status anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Petugas Pembimbing Masyarakat yaitu agar Para Anak dikenakan "Pidana dengan syarat yaitu Pelayanan Masyarakat di Kantor Desa" sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau "Pidana Penjara seringannya" di LPKA Kelas II Kendari berdasar pada Pasal 85 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Para Anak sangat perlu dilakukan pengarahannya serta bimbingan untuk menyadarkan Para Anak atas perbuatan yang telah mereka lakukan sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali di kemudian hari dan menjadi anak yang berbudi pekerti baik, dalam hal ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Para Anak korban serta keluarganya pada dasarnya telah memaafkan perbuatan Para Anak namun tetap menginginkan proses hukum tetap berjalan, sehingga



secara prinsip bahwa tujuan pemidaan untuk memulihkan keadaan serta hubungan antara Para Anak dengan Para Anak korban telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan jalan atau alternatif terakhir (*Ultimum Remidium*), sehingga terhadap penjatuhan pidana terhadap Anak haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak, mengingat anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Anak telah mengikuti proses persidangan dan memberikan keterangan secara kooperatif dan tidak berbelit-belit, serta Para Anak telah menunjukkan rasa penyesalan terhadap diri mereka atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, serta guna memenuhi rasa keadilan serta ketertiban umum dengan memperhatikan perbuatan Para Anak serta dampak terhadap Para Anak korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Para Anak perlu diterapkan Pidana dengan syarat yaitu Pelayanan Masyarakat dengan ditentukan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 Jo Pasal 73 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dalam perkara ini tidak ditahan dan tidak cukup alasan untuk menahan, maka sesuai Pasal 193 ayat (3) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka Para Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Anak Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak membuat Para Anak Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw



- Para Anak masih dibawah umur;
- Para Anak masih menempuh pendidikan di bangku sekolah;
- Telah terjadi perdamaian antara Para Anak dengan Para Korban;
- Para Korban telah memaafkan perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak I, Anak II dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Anak, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa "Pelayanan Masyarakat" di Masjid Desa Laburunci selama 30 (tiga puluh) Jam dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Umum:

Para Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;

b. Syarat Khusus adalah sebagai berikut:

- Para Anak diwajibkan untuk membersihkan Masjid setiap hari pada pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita yang dibuat dalam bentuk laporan dan ditandatangani oleh Pengurus Masjid;
- Para Anak diwajibkan mengikuti acara pengajian / kajian agama pada tempat mengaji atau Majelis Ta'lim yang terdaftar di [REDACTED] Kabupaten Buton setiap satu kali dalam seminggu dan pengajian / kajian tersebut dibuatkan dalam bentuk laporan dan ditandatangani oleh Pengurus Majelis Ta'lim tersebut;
- Para Anak wajib menuruti segala Nasihat kedua orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh kami, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., Tulus Hasudungan Pardosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Nur Rahmat, S.H, Penuntut Umum dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Para Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvianto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw